



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/191/426.12/1994

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM SELAKU PENGENDALI PELAKSANA
PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TINGKAT II DAN BANTUAN PEMBANGUNAN
KEPADA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa untuk dapat teratasi segala permasalahan yang timbul atas pelaksanaan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995, maka perlu ditunjuk Pengendali Pelaksana Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor HK.I/56/1977 Tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan sistem DUKDA/DIKDA dan DUPDA/DIPDA;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor PB.046/232/1980 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.



8. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 188/153/SK/426.12/1994 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA

: Menunjuk serta mengangkat Saudara WARSITO Kepala Bagian Penyusunan Program Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, selaku Pengendali Pelaksana Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

KEDUA

: Tugas Pengendali Pelaksana Proyek dimaksud Diktum Pertama Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut :


1. Mengendalikan Pelaksanaan Proyek-Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.
2. Menyarankan langkah-langkah yang perlu dilakukan dan mengusahakan penyelesaian hambatan-hambatan yang terjadi demi kelancaran pelaksanaan proyek.
3. Menelaah dan mengolah laporan yang disampaikan oleh Pemimpin Proyek kepada Penanggungjawab proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995 dan mempersiapkan laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pelaksanaan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 8 JULI 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;



2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Cabang DPU Pengairan Brantas Nganjuk.
-

